

## UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan



Jalan Nasional Padang Meurantee Susoh 23765 23765 06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku  
Peukan

### Pelayanan Gizi

No. SK : 66 Tahun 2023

#### Persyaratan

1. Adanya permintaan Diet atau orderan diet dari Perawat Ruangan ke instalasi Gizi Melalui SIMRS

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan

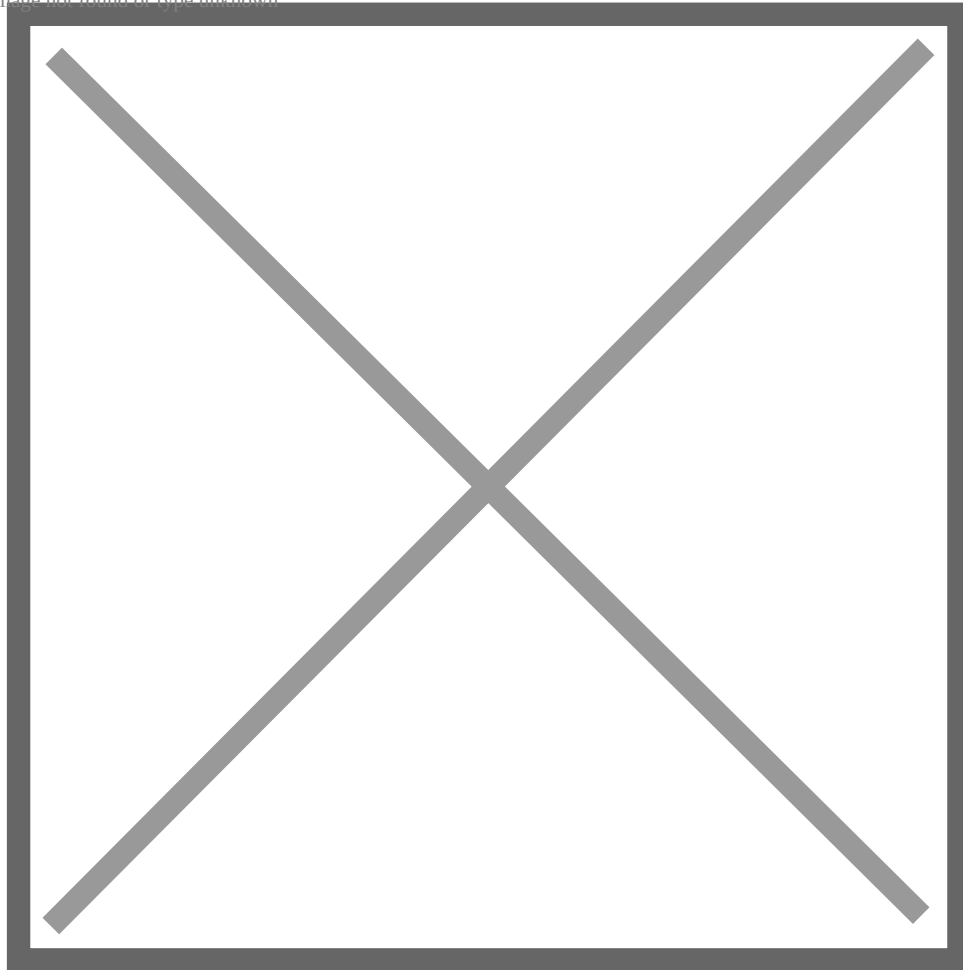


Jalan Nasional Padang Meurantee Susoh 23765 23765 06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan

Image not found or type unknown



1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.
2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi berdasarkan orderan perawat di rawat inap melalui SIMRS
3. Petugas ahli gizi memberikan Diet kepada pasien berdasarkan Diagnosa Dokter Dan assement Awal
4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi
5. Penyesuaian diet pasien sesuai Perubahan kondisi pasien
6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien

### Waktu Penyelesaian

## UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan



Jalan Nasional Padang Meurantee Susoh 23765 23765 06599496021

<https://rsudtp.acehbaratdayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan

0

Rawat Inap : Setiap Hari (24 Jam)

Jumlah waktu pelayanan : 15- 20 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Qanun kabupaten Aceh Barat Daya nomor 03 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Gizi rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Email : [rsuacehbaratdaya@gmail.com](mailto:rsuacehbaratdaya@gmail.com)

Telepon : +626599496102

Kotak Saran